



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2018/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Lubis SH,MH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Lubis Nasution & Rekan yang beralamat di Jln Jendral Sudirman, Kelurahan Perdamaian Stabat , Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT. dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 802/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 10 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 24 September 2018 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat *a quo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Juru sita Pengadilan Agama Stabat tanggal 1 Oktober 2018.

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 109/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 31 Oktober 2018, untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2018 ;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2018.

Bahwa Pembanding atau kuasanya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 24 Oktober 2018.

Bahwa Terbanding menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 15 Oktober 2018.

## PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 24 September 2018 dalam waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R. Rbg jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sesuai dengan petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan berdasarkan perundang-undang *a quo*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Tergugat /Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding didalam jawabannya telah mengajukan Permohonan agar Tergugat/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing masing bernama ANAK I, Laki laki umur 11 tahun dan ANAK II, Perempuan, Umur 3 tahun, karena tuntutan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut berupa gugatan balik/Rekonvensi maka seharusnya Hakim Majelis tingkat pertama mengkontruksi atau menyusun putusnya berdasarkan Konvensi dan Rekonvensi karena ada tuntutan balik/Rekonvensi masalah anak akan tetapi Hakim Majelis tingkat pertama lalai dalam menyusun putusan ini berdasarkan Konvensi dan Rekonvensi maka dengan demikian Hakim Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat seharusnya perkara ini disusun berdasarkan Konvensi dan Rekonvensi, maka Hakim Majelis tingkat banding akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkontruksi susunan putusan ini berdasarkan susunan Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Stabat No.802/PdtG/2018/PASb. tanggal 10 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, memori banding serta surat-surat lainnya dalam perkara *a.quo*, maka Hakim Majelis tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi/Terbanding masalah cerai sebagai terurai dalam posita gugatannya angka 4,5 dan 6, dibantah oleh Tergugat Konvensi/Pembanding di depan persidangan sebagaimana terurai dalam jawabannya, dan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan pihak-pihak, untuk itu Hakim Majelis tingkat pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada pihak Tergugat Konvensi /Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini, Hakim Majelis tingkat banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan maksud. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dihubungkan dengan alasan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding telah tepat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat Konvensi/Terbanding dan tergugat Konvensi/ Pembanding telah sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang telah diatur dalam Pasal 172 R Bg khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Majelis tingkat banding sendiri. Namun Hakim Majelis tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Terbanding masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di depan sidang bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan mendengar sendiri Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat Konvensi/Pembanding kurang memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding menuduh Penggugat Konvensi /Terbandoing telah berselingkuh dengan laki laki lain dan Tergugat Konvensi/Pembandoing suka memukul Penggugat Konvensi/Terbandoing dan kedua saksi Penggugat Konvensi/Terbandoing tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat Konvensi/Terbandoing dan Tergugat Konvensi/Pembandoing telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017;

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian *a quo*, Hakim Majelis tingkat banding berpendapat tentang keterangan saksi saksi tersebut satu sama lain memiliki keterkaitan yang saling menguatkan. maka hal itu merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Penggugat Konvensi/Terbandoing, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbandoing telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal tersebut, Hakim Majelis tingkat banding menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok" hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah terbukti adanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih secara berturut-turut dan sampai saat ini antara keduanya tidak saling urusi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dari pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama in casu mengenai dalil-dalil/alasan cerai gugat Penggugat Konvensi/Terbanding telah memiliki bukti yang kuat tentang kebenaran bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai suami isteri telah benar-benar berselisih yang sangat sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. sesuai maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا بُعِثْهُمَا إِلَىٰ شَأْنٍ سَعَتْهُمَا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas putusan Hakim Majelis tingkat pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Terbanding dinilai telah tepat dan benar dan sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding benar tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki laki, umur 11 tahun dan ANAK II, perempuan, Umur 3 tahun dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sanggup bertanggung jawab untuk mengasuh kedua anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, maka gugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berumur 11 tahun dan 3 tahun, oleh karena itu kedua anak tersebut masih digolongkan kepada anak anak yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat 1 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak anak tersebut masih tergolong belum mumayyiz, dan Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang yang tidak layak untuk mengurus anak tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding harus ditolak dan memori banding Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dikesampingkan, dan Kontra memori tanggal 29 Oktober 2018 Terbanding orang yang sanggup untuk memelihara kedua anaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 802/Pdt.G/2018/PASb tanggal 10 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 dzulhijjah 1439, dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 802/Pdt.G/2018/PA Stb, tanggal tanggal 10 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1439, yang dimohonkan banding ;

Dengan mengadili sendiri:

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi /Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

## **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 421.000.00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita, R. S.H.** dan **Drs. H. Abd. Latif, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu **Maidah Arfia S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

**Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Dto

**Hj. Enita, R. S.H.**

Hakim Anggota

Dto

**Drs. H. Abd. Latif, M.H.**

Panitera Pengganti

Dto

**Maidah Arfia, S.H., M.M.**



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)